

5.2.Saran	108
<i>Daftar Pustaka</i>	109
<i>Lampiran A Keluaran Sistem Berjalan</i>	110
<i>Lampiran B Masukan Sistem Berjalan</i>	114
<i>Lampiran C Rancangan Keluaran</i>	127
<i>Lampiran D Rancangan Masukan</i>	131
<i>Lampiran E Surat Keterangan</i>	137

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pernikahan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup dengan pernikahan. Hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan hanya akan menimbulkan kekacauan dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat, selain itu pernikahan juga merupakan suatu hal yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar. Pernikahan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan perkawinan inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Penghargaan Islam terhadap sebuah ikatan perkawinan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh Agama.

Secara teori, suatu tindakan disebut perbuatan hukum apabila dilakukan berdasarkan hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapat dikatakan perbuatan hukum sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan oleh karena itu belum mempunyai akibat yang diakui atau dilindungi oleh hukum. Pernikahan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam pernikahan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*. Pernikahan baru dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Pernikahan. Kedua unsur tersebut, berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Dengan kata lain, menurut Undang Undang Pernikahan, selain memenuhi aturan syariat, pernikahan haruslah dicatat petugas pencatat nikah. Pernikahan yang

memenuhi kedua aturan itu, disebut *legal wedding*, dan jika sebaliknya disebut *illegal wedding*.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah menjatuhkan talak atau mengingkari ikatan (perjanjian) suci yang telah mereka ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti bagi generasi selanjutnya baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnya pewarisan. Didalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya kita harus melihat secara menyeluruh dari isi pasal tersebut, guna mendapatkan kepastian hukum. Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas pasal 2 ayat (1) saja maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada Negara, hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalam administrasi Negara, akibatnya adalah segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi Negara dianggap tidak pernah ada.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal satu (1) disebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian untuk mencapai tujuan perkawinan yang dapat memberi kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan, maka dibentuklah lembaga perkawinan. Bagi warga negara yang beragama Islam penyelesaian perkawinan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan bagi warga non Muslim dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Masalah

Kendala yang dihadapi KUA Taman Sari adalah pencatatan masih dilakukan secara manual. Terlalu banyak menggunakan tempat untuk menyimpan berkas-berkas sehingga tidak efisien.

3. Batasan Masalah

Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis pada KUA Taman Sari adalah sistem pencatatan pernikahan yang berfungsi untuk mendapatkan bukti nikah berupa buku nikah dan piagam pernikahan. Proses dimulai dari kedua calon mempelai mendatangi KUA untuk mendaftar kemudian menyerahkan berkas disertai biaya administrasi. Setelah pendaftaran nikah, kedua calon mempelai mendapatkan *Suscatin* (kursus calon pengantin) yang disampaikan oleh penyuluh pernikahan. Setelah akad nikah dilaksanakan maka kedua mempelai mendapatkan buku nikah dan piagam pernikahan dari petugas KUA.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu dengan jalan memusatkan perhatian secara mendalam pada objek yang diteliti. Adapun metode yang digunakan untuk melakukan riset adalah:

a. Wawancara

Yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh data yang benar dan mencatat secara sistematis data yang dibutuhkan.

b. Observasi

Yaitu dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti terhadap sistem yang berjalan dengan mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Penelitian kepustakaan

Penulis dalam hal ini juga mempelajari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui buku-buku di perpustakaan.

d. Dokumentasi

Penulis meminta sejumlah dokumen asli untuk menunjang pembuatan tugas akhir ini. Dokumen asli akan digunakan sebagai lampiran dan bukti bahwa laporan yang penulis buat ini benar dan tidak mengada-ada.

e. Analisa sistem

Tahapan perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci, berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model baru yang akan diusulkan, dengan disertai rancangan *database* dan spesifikasi program. Alat-alat yang digunakan di dalam tahap analisa sistem adalah sebagai berikut:

1) *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Merupakan alat yang dapat mempresentasikan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih komponen sistem.

2) *Logical Record Structure* (LRS)

LRS terdiri dari dari *link-link* diantara tipe *record*. *Link* ini menunjukkan arah dari satu tipe *record* lainnya.

3) *Conceptual Data Model*

Conceptual Data Model menunjukkan konsep-konsep, penggabungan antara konsep-konsep dan atribut-atribut dari sebuah model data.

- 4) Relasi
Relasi digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model konseptual secara terperinci dengan adanya *primary key* dan *foreign key*.
- 5) Spesifikasi Basis Data
Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada model konseptual secara detail.
- 6) *Sequence Diagram*
Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar obyek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, *display* dan sebagainya) berupa *message* yang digambarkan terhadap waktu.
- 7) *Class Diagram*
Class Diagram menggambarkan struktur dan deskripsi *class*, *package* dan obyek beserta hubungan satu sama lain seperti *containment*, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain.
- 8) *Activity Diagram*
Activity Diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing aliran berawal, *decision* yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir.

Adapun tahapan-tahapan pada analisa sistem yaitu:

- 1) *Activity Diagram*
Digunakan untuk memodelkan alur kerja atau *work flow* sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas di dalam suatu proses.
- 2) *Use Case Diagram*
Digunakan untuk menggambarkan interaksi antara *user* dengan sistem.

3) *Use Case Description*

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai *Use Case Diagram* sistem yang diusulkan.

5. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat kelulusan S1 di STMIK ATMA LUHUR.maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Pengurangan kesalahan pencatatan secara manual
- b. Kemudahan dalam melakukan pencatatan pernikahan
- c. Mengurangi tempat sebagai media penyimpanan/lemari arsip
- d. Memudahkan dalam pembuatan buku nikah dan laporan yang akan dihasilkan

6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai isi Skripsi ini maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang,masalah,tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori tentang konsep Sistem Informasi, analisa dan perancangan sistem berorientasi object dengan UML, teori pendukung sesuai dengan tema atau judul rancangan sistem

BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan organisasi, Analisa proses, Analisa keluaran, Analisa masukan, Identifikasi kebutuhan, Usecase diagram,

Deskripsi usecase, Spesifikasi basis data, Rancangan antar muka, Sequence diagram dan Rancangan class diagram.

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang Uraian Kegiatan, Waktu dan Rencana Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Sistem Informasi Pencatatan Pernikahan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang memuat beberapa kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan, selanjutnya akan memberikan saran dan langkah perbaikan dari masalah yang dihadapi.